BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Jl. Trans Seba-Mesara, Tulaika, Kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat
Email : panwaslusarai@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 27/KEP-KOORSEK/BAWASLU-SR/VI/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI STAF PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN SABU RAIJUA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sabu Raijua agar berjalan secara optimal dan efektif maka perlu dilakukan Pengaktifan Kembali Staf Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pengaktifan Kembali Staf Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

Dipindai dengan CamScanner

Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0830/Bawaslu/SJ/KP.01.00/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan Kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengaktifkan kembali Staf Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA : Bahwa masa tugas Staf Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua;

KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua di tempat;
5. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua di tempat;
6. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : S e b a
Tanggal : 12 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETRIAT,

AMS RIWU TETA, ST
NIP. 19840421 201403 1 003

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 27/KEP-KOORSEK/BAWASLU-SR/VI/2020
TANGGAL : 12 Juni 2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI STAF PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN SABU RAIJUA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020

NO.	NAMA	J/K	TEMPAT BERTUGAS	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	JOHN ERYSON BANGNGU, S. Pd	L	SEKRETARIAT PANWASCAM SABU BARAT	STAF PELAKSANA
2.	STAFINCE KOTA, S. Pi	P		STAF PELAKSANA
3.	EPRIYUN KALE	L	SEKRETARIAT PANWASCAM SABU TIMUR	STAF PELAKSANA
4.	HETI ARMADI	P		STAF PELAKSANA
5.	DESEMTUS FRYANTO HA'E, S. Pd	L	SEKRETARIAT PANWASCAM SABU TENGAH	STAF PELAKSANA
6.	SHINTA ARIANTI BULE LOGO, A.Md. Kep	P		STAF PELAKSANA
7.	SAMUEL RATU, S. Pd	L	SEKRETARIAT PANWASCAM SABU LIAE	STAF PELAKSANA
8.	MURTI SARI DEWI REKE WAHI	P		STAF PELAKSANA
9.	ALO ANDREAS GALE BANGNGU, S.I.P	L	SEKRETARIAT PANWASCAM HAWU MEHARA	STAF PELAKSANA
10.	MARIA BUNGA	P		STAF PELAKSANA
11.	SEPTEMI NYAKE WIWI	P	SEKRETARIAT PANWASCAM RAIJUA	STAF PELAKSANA
12.	DOMINGGUS LEO AGE, S. Pd	L		STAF PELAKSANA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETRIAT,

AMOS RIWU TETA, ST
NIP. 19840421 201403 1 003

Dipindai dengan CamScanner